

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI VONIS PIDANA MATI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NIDIYA ANGRANI

02011281924148

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : NIDIYA ANGRANI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924148
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI VONIS PIDANA MATI**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

**Dean Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Fehria, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Nidiya Angriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924148
Tempat/Tanggal Lahir : Beringin Sakti, 20 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Starta Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023

Yang Menyatakan,



Nidiya Angriani

NIM. 02011281924148

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Ya Allah, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali memang engkau yang memudahkannya dan engkau ialah yang menjadikan segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah jika memang engkau kehendaki”.

(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Sunni)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah Subhanahu Wa Ta'ala
- ❖ Kedua Orang tuaku, Adikku dan Keluarga tercintaku
- ❖ Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dosen Pembimbingku
- ❖ Teman-teman Seperjuanganku
- ❖ Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI VONIS PIDANA MATI”**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, keluarga, Dosen-dosen, serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memberikan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 2023

Penulis



Nidiya Angriani

NIM. 02011281924148

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN TEORI PIDANAAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI VONIS MATI”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan dukungan dan membantu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Mada Aprindi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Murzal, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis yang sekaligus juga sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, serta memberi dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, serta memberi dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima Kasih untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Aspapik Daimi, Ibunda Heni Pitra dan Adikku tercinta Raya Sophia Cahya atas semua dukungan dan kekuatan yang diberikan, terima kasih selalu mendoakan yang terbaik, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Terima kasih kepada Keluarga besar Pengadilan Agama Pagar Alam, karena sudah menerima, memberikan bimbingan dan juga masukan terkait perkuliahan dan juga motivasi sudah disampaikan kepada penulis.
11. Terima kasih kepada teman-teman senasib seperjuangan di masa perkuliahan, teman-teman KKL, dan Teman-Teman Organisasi di Kuliah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pemidanaan.....	13
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Pertanggungjawaban Pidana	24
4. Pidana dan Pemidanaan.....	27
B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	30
1. Pengertian Putusan Hakim	30
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	30
3. Kompetensi Peradilan	32
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	35
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	36
D. Tinjauan Tentang Pidana Mati.....	38
1. Pengertian Pidana Mati	38
2. Sejarah Pidana Mati	39
3. Pengaturan Jenis-Jenis Pidana di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP baru dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Teori Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana yang Di Vonis Pidana Mati Pada Putusan Nomor : 33/Pid.B/2021/PN. Sml. dan Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Pyh	49
1. Analisis Teori Pidana Pada Putusan Hakim Nomor : 33/Pid.B/2021/PN.Sml.....	51
2. Analisis Teori Pidana Pada Putusan Hakim Nomor : 199/Pid.B/2020/PN.Pyh.....	52
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang di Vonis Pidana Mati Pada Putusan Nomor : 33/Pid.B/2021/PN. Sml. dan Putusan Nomor : 199/Pid.B/2020/PN. Pyh.....	55
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pyh	57
a. Kasus Posisi	57
b. Dakwaan jaksa Penuntut Umum	59
c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum	60
d. Analisis Pertimbangan Hakim.....	60
1. Analisis Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis	62
2. Analisis Atas Pertimbangan Hakim.....	68
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh	74
a. Kasus Posisi	74
b. Dakwaan jaksa Penuntut Umum	75
c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum	77
d. Analisis Pertimbangan Hakim.....	78

1. Analisis Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis.....	79
2. Analisis Atas Pertimbangan Hakim.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Putusan Hakim	94
---	----


ABSTRAK

Penulisan Skripsi dengan Judul : **Penerapan Teori Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Di Vonis Pidana Mati**. Tindak Pidana Pembunuhan berencana adalah satu dari sekian tindak pidana yang sangat meresahkan ditengah masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Ada beberapa kasus pembunuhan berencana yang cukup menarik perhatian pada akhir 2020 hingga akhir 2021, dimana terjadi di daerah Saumlaki dan Payakumbuh. Hakim dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2021/PN.Sml dan Putusan Nomor: 199/Pid.B/2020/PN.Pyh. menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa meski dalam tuntutan jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Saumlaki hanyalah penjara 15 tahun dan tuntutan penuntut umum Pengadilan Negeri Payakumbuh hanyalah penjara 19 tahun. Penulis dalam kasus ini merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Di Vonis Pidana Mati dan 2) Penerapan Teori Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana yang di Vonis Pidana Mati. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu berlandaskan pertimbangan yuridis dan Non-Yuridis. Hal lain yang menjadi pertimbangan ialah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam putusan tersebut di pandang pantas dan telah memenuhi keadilan. Dan untuk penerapan pidana dalam menjatuhkan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana penulis menggunakan teori pidana gabungan. pada dasarnya teori pidana gabungan benar-benar bertujuan memberikan efek jera dan tujuannya untuk pemulihan keadaan baik itu pelaku yang bisa diterima kembali oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Pidana mati, Pertimbangan Hukum Hakim, Penerapan Teori Pidana.

Indralaya, 2023

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhamad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar pegangan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, dimana menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum.”¹ Negara hukum berdiri di atas hukum yang mengamankan keadilan bagi seluruh warga negara khususnya masyarakat Indonesia, negara hukum didasarkan atas nilai-nilai Pancasila yang menjelaskan bahwa pandangan hidup bangsa dan sumber dari seluruh sumber hukum.

Hukum merupakan Peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, dimana yang membatasi tingkah laku manusia di dalam kalangan masyarakat yang disusun oleh badan-badan legal yang berwajib, dimana kesalahan dalam peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan melakukan sanksi tertentu.² Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain yaitu berupa kesengsaraan atau rasa tidak enak bagi yang berkaitan disebut dengan terpidana.

¹Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” <https://pn.gunungsitoli.go.id>, diakses tanggal 17 Agustus 2022.

² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 38.

Mengenai tujuan hukum pidana di dalam aliran modern dijelaskan bahwa tujuan hukum pidana itu untuk mengamankan relevansi individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari yang namanya kejahatan.³

Hukum pidana menjelaskan bahwa, kejahatan merupakan setiap tindakan yang melanggar Undang-Undang, yang bisa dihukum pidana.⁴ Kejahatan juga merupakan tindakan yang termasuk jahat, yang menyalahi kodrat manusiawi. dimana setiap tindakan yang mengakibatkan tindakan yang merusak, dan mempengaruhi suatu sistem dalam arti yang luas, melanggar norma-norma yang disepakati untuk ditaati merupakan tindakan yang jahat. Dengan demikian kejahatan tersebut dapat membebani seluruh masyarakat.

Adapun beberapa jenis-jenis dalam kejahatan yaitu mengenai kejahatan dengan kekerasan yang diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan-rumusan ketentuan di dalam buku-II KUHP yang dilakukan dengan cara yang mengakibatkan luka atau merampas nyawa orang lain (matinya seseorang).⁵

Kejahatan terhadap nyawa sendiri diartikan sebagai kejahatan yang paling tinggi kedudukannya dalam jenis kejahatan, dalam hal hukuman juga yang paling berat hukumannya di dalam KUHP. KUHP sendiri telah mengatur dengan rinci mengenai tindak pidana melenyapkan nyawa, bahkan pembunuhan

³ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 31.

⁴ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 18.

⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), hlm. 62.

berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, dimana agar masyarakat mengetahui dan tidak akan berupaya melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya masih terbilang banyak yang masih melakukan tindak pidana pembunuhan, diantaranya mulai dari pembunuhan biasa sampai ke pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 KUHP dikatakan bahwa karena seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan terlebih dahulu merencanakan perbuatannya. Maka dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf untuk tindakan yang diperbuatnya tersebut. Dimana manusia terkadang manghalalkan segala daya upaya untuk membalaskan dendamnya karena sakit hati atas perbuatan korban/seseorang.⁶

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya ialah disertai dengan adanya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, ataupun pertengkaran yang dialami sepasang kekasih yang berujung pada terjadinya pembunuhan, serta kejahatan yang lainnya. Dalam hal ini pembunuhan sangat mudah dilakukan oleh banyak orang serta banyak yang berfikiran bahwa dengan melakukan perbuatan pembunuhan merupakan jalan yang paling aman dalam mengambil keputusan untuk membalaskan rasa dendam atau sakit hati yang dilakukan seseorang.⁷

⁶ Abd Razak Musahib, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Inovasi Penelitian*, (Februari 2022), hlm. 3.

⁷ I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, (Mei 2020), hlm. 50.

Tindak pidana pembunuhan memiliki sebagian bentuk atau kapasitas, diantaranya yaitu tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. dimana tindak pidana pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP, berbunyi yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana juga diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mana berbunyi yaitu:⁸

“Barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Adapun unsur-unsur dari Pasal 338 dan 340 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁹

Maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa pada Pasal 338 yaitu:¹⁰

1. Unsur Objektif yaitu Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain
2. Unsur Subjektif yaitu perbuatan dengan sengaja

Maka unsur-unsur dalam pembunuhan berencana pada Pasal 340 yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu

⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

⁹Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, (November 2019), hlm. 92.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

3. Merampas nyawa orang lain

Kejahatan pembunuhan berencana diartikan sebagai kejahatan yang paling berat ancaman pidananya dari semua bentuk kejahatan tentang tubuh dan nyawa manusia yaitu hukumannya maksimal dengan pidana mati, dan dalam kejahatan pembunuhan berencana ini juga diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dalam Unsur-unsur pada Pasal 340 KUHP sama dengan Pasal 338 KUHP, hanya ditambah unsur dengan rencana terlebih dahulu.¹¹

Adapun penjelasan mengenai Pidanaan adalah suatu jalan terakhir dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan di dalam menjatuhkan pidana haruslah memberikan kemerdekaan kepada perseorangan dan menjaga agar sosok manusia selalu dihormati. Oleh sebab itu maka dalam pidanaan haruslah mempunyai tujuan dan juga fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan-kepentingan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan secara bersama. Adapun di dalam bidang ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaan yang terdiri dari teori absolut atau disebut dengan teori pembalasan, teori relatif atau disebut dengan teori tujuan, teori gabungan. Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Dalam teori ini dijelaskan bahwa teori pembalasan merupakan legitimasi pidanaan.

Pada teori absolut menjelaskan bahwa setiap kejahatan haruslah diikuti dengan adanya pidana sehingga tidak boleh tidak tanpa tawar menawar terlebih

¹¹ Yogi Aranda, "Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak", *Jurnal Ius Poenale*, (Juli-Desember 2020), hlm. 5-6.

dahulu. Seorang yang mendapatkan suatu pidana karena telah melakukan suatu kejahatan, maka dalam pemberian pidana ditunjukkan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan suatu kejahatan tersebut.

Pada teori pembalasan atau absolut ini terbagi ke dalam pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Penjelasan dari Pembalasan subjektif merupakan suatu pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Tujuan pidana dalam teori relatif ini yaitu untuk mencegah agar ketertiban di dalam suatu masyarakat itu tidak terganggu.

Pada teori gabungan menjelaskan bahwa dalam tujuan pidana itu untuk membalas kesalahan penjahat dan juga untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini juga menggunakan kedua teori (teori absolut dan relatif) sebagai dasar pemidanaan.

Adapun yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah mengenai Penerapan teori Pemidanaan Terhadap Pembunuhan Berencana yang di vonis pidana mati Pada Putusan Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan Hakim Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh. Dalam kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam Putusan Nomor 33/pid.B/2021/PN Sml. Dengan terdakwa atas Nama: Arkilaus Enus Alias Arki Alias Kilu. Tempat/ Tanggal Lahir : Siera/ 20 November 2001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Berkebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Nelayan. Dalam Perkara ini terdakwa mempunyai niat membunuh korban karena bermula dari kakak perempuan terdakwa yang

mengalami kerasukan, dan mengatakan bahwa semua orang yang ada dalam rumah terdakwa akan dibunuh oleh Samonici Luanmase, dimana terdakwa merasa dendam dan ingin membunuh korban karena terdakwa merasa emosi akibat saudara perempuan terdakwa meninggal dunia dan diduga meninggal karena disantet oleh terdakwa dan mulai merencanakan membunuh korban karena terdakwa takut semua keluarganya akan dibunuh oleh korban melalui santet.

Pada Perkara ini terdakwa didakwa: menggunakan dakwaan Primer Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yakni, “Barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹² Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yakni, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹³ Dakwaan lebih subsidair Pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yakni, “Jika Perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁴

Berdasarkan barang bukti yang telah dilampirkan dipersidangan maka hakim Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan bahwa terdakwa Arkilaus Enus

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor: Politela, 1995), hlm. 240.

¹³ *Ibid.*, hlm. 240.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 241.

Alias Arki Alias Kilu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu saudari Alm. Samonici Luanmase Suherman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair, serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arkilaus Enus Alias Arki Alias Kilu dengan Pidana Mati.

Selanjutnya Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kedai tempat tinggal korban Ramunas di Kelurahan Padang Tanggah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. Dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh. Dengan terdakwa atas Nama : Nofrianto alias Rian bin Ismet, Tempat / Tanggal Lahir : Koto Harau / 5 November 1997, Jenis Kelamin: Laki-laki, Berkebangsaan Indonesia, Pekerjaan : Petani. Dalam perkara ini terdakwa mempunyai niat untuk membunuh Ramunas karena teringat korban ramunas karena terdakwa yang telah lama memendam rasa sakit hati kepada ramunas karena sering melontarkan kata-kata kasar kepada terdakwa saat menagih hutang, lalu berniat menghabisi nyawa ramunas.

Pada Perkara ini terdakwa didakwa: Dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yakni “Barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup

atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹⁵ Dakwaan kesatu subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yakni “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁶ atau Dakwaan kedua Pasal 365 Ayat (1)(2) ke- 1, 3 (3) KUHP tentang Pencurian yakni “(1) Diancam dengan pidana Pen jara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan. 3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁷

Berdasarkan barang bukti yang telah dilampirkan dipersidangan, maka hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan bahwa terdakwa Nofrianto Alias Rian Bin Ismet tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana

¹⁵ Saptono Raharjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2017), hlm. 138.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 146.

dakwaan Alternatif Kesatu Primair, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nofrianto Alias Rian Bin Ismet dengan Pidana Mati.

Berdasarkan dari uraian beberapa kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis mati dalam putusan tersebut dan penerapan teori pemidanaan terhadap kasus pembunuhan berencana yang di vonis pidana mati Untuk itulah penulis ingin melakukan penelitian dengan Judul **“PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI VONIS PIDANA MATI (PUTUSAN NOMOR: 33/PID.B/2021/PN.SML DAN PUTUSAN NOMOR: 199/PID.B/2020/PN.PYH)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah penulis uraikan di atas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Teori Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana yang Di Vonis Pidana Mati pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Di Vonis Pidana Mati pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Teori Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana yang Di Vonis Pidana Mati pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Di Vonis Pidana Mati pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini mempunyai penjelasan yaitu dari hasil penulisan ini agar nantinya mampu bermanfaat sebagai literatur serta bahan-bahan informasi lainnya bagi yang membacanya.¹⁸ penelitian ini di harapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya berfikir dan dapat menjadi salah satu referensi. Khususnya untuk menambah pengetahuan penulis dan menambah bahan kepustakaan terhadap materi mengenai pembunuhan berencana yang di vonis pidana mati.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperjelas sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai KUHP dan Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 15.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai teori pembedanaan dan *ratio decidendi* atas vonis mati pada kasus pembunuhan berencana, penulis menggunakan 2 putusan sebagai bahan hukum yakni, Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan dua teori yaitu teori pembedanaan dan *teori ratio decidendi*.

1. Teori Pembedanaan

Dalam teori pembedanaan dijelaskan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Adapun dalam teori pembedanaan pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu:

a. Teori Absolut

Disebut absolut, sebab pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan kaharusan, hakikat pidana ialah pembalasan. Berlakulah asumsi bahwa orang yang

membunuh, harus dibunuh, orang yang mencuri harus lah dipotong tangannya.¹⁹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut penulis, teori ini merupakan suatu perlawanan terhadap teori absolut (akan tetapi teori ini bukan menyempurnaan teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini mendasarkan untuk menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan.²⁰

c. Teori Gabungan

Kemudian muncul golongan ketiga yang mendasarkan pidanaan kepada kombinasi terhadap teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. dikatakan bahwa dalam teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, antara lain sebagai berikut:²¹

¹⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), Hlm. 92.

²⁰ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Depok: PT. Rajawali Pers, 2016), hlm. 170.

²¹ Junior Imanuel Marentek, “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP,” *Jurnal Lex Crimen* (November 2019), hlm. 89.

- a. Sulitnya dalam menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran balasan tidak jelas.
- b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan.
- c. Hukuman pidana dapat menjadi pembalasan tidak berguna bagi masyarakat.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Pengertian *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidendi* Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang hakim membuat amar putusan.

Alasan hakim pada pertimbangan hakim dalam suatu putusan harus bersifat dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan pengadilan harus membuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya terhadap perkara yang diperiksa, dengan adanya tujuan *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut dapat dijadikan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas kepastian hukum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dimana metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Dengan mengacuh pada rumusan masalah, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²²

2) Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 13-14.

atau Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang regulasi dan Undang-Undang.²³

2. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. dimana kasusnya dapat berupa sesuatu yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lainnya. Dan yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁴ dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian Undang-undang dan pendekatan kasus, agar penulis dapat mengetahui tentang bagaimana penerapan teori pidanaaan terhadap pelaku pembunuhan berencana.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data sekunder mempunyai pengertian yaitu sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan. Untuk itulah bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mempunyai pengertian yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan

²³ Djulaeka, Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm 32.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

pengadilan dan dokumen resmi negara.²⁶ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;²⁷
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;²⁸
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;²⁹
 4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Sml,³⁰
 5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh,³¹
- b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini terdiri dari, bahan hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.³²

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki arti yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

²⁷Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 49 tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

³⁰ Pengadilan Negeri Saumlaki Putusan No. 33/Pid.B/2021/PN.Sml

³¹ Pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan No. 199/Pid.B/2020/PN Pyh.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 60.

hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³³

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat maka dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan melalui kepustakaan, dimana studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengutip, mencatat serta dengan memahami berbagai literatur yang ada seperti: buku, laporan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambar (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam suatu masyarakat.³⁴

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik berfikir deduktif, dimana penalaran deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.³⁵

³³ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 302.

³⁵ Nitarisa Angkasara, Yuli Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq dan Maya Shafira. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar*, cet 1 (Lampung: CV laduny Alifatmah, 2019), hlm. 77.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Adami Chazawi. 2002. *Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- . 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 percobaan dan penyertaan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Matalatta. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pusat Sinar Harapan.
- Bambang Poernomo. 1993. *Pola Dasar Teori Asas Umum hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- CST Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djulaeka dan Devi Rahayu 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Donny Gahral Adian. 1980. *Hukuman Mati dan Pertaruhan Kemanusiaan*. Jakarta : Tim Imparsial.
- Eddy O.S.Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka.
- Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Eryantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Universitas Trisakti.

- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok : PT Rajawali Pers.
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 1998. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Sudarto, Hukum Pidana I*. Semarang : FH UNDIP.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 2020. Mataram : Mataram University Press.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- . 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nitarisa Angkasara, Yuli Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq dan Maya Shafira. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar*. Lampung : CV laduny Alifatmah.
- Saptono Raharjo. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Penelitian Hukum Normatif : PT Raja Grafindo Persada.
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Total Media.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- . 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi* : Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Roeslan Saleh. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta : Aksara Baru.
- . 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.
- Rusli Effendy. 2002. *Teori Hukum*. Ujung Pandang : Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin University Press.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : Politela.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas PGRI Semarang Press.
- Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 3080
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 49 tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia. *Undang-Undang Pencabutan Hak-Hak Atas tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya*. UU No. 20 Tahun 1961. LN. 1961 No. 288. TLN No. 2324.

C. JURNAL

- Abd Razak Musahib. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama". *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 9. (Februari 2022).
- Denico Doly. "Tindak Pidana Pembunuhan Dan Premanisme. " *Jurnal Info Singkat Hukum* Vol. IV No. 04 (Februari 2012).
- Faisal. "Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam., *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol 1 No 1 (2016).
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio. "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya". *Jurnal Hukum*. Vol. XIX. No. 19. (September 2010).
- I Gusti Ayu Devi Laksmi. Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 3 No. 1. (Mei 2020).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Junior Imanuel Marentek. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP". *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII No. 11. (November 2019).
- Supriyadi W. Eddyono dan Wahyu Wagiman, "Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia ". *Jurnal Ilmiah Legislasi Indonesia*. Vol. 4 No. 4. (2007)
- Yogi Aranda. "Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak." *Jurnal Ius Poenale* Vol. 1 No. 2. (Juli-Desember 2020).

D. PUTUSAN PENGADILAN

- Pengadilan Negeri Saumlaki, Putusan No. 33/PID.B/2021/PN.Sml.
- Pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan No. 199/PID.B/2020/PN Pyh.

E. INTERNET

Arum Puspita Sari. "Mengenal Kewenangan atau Kompetensi Pengadilan dalam Menangani Perkara". <https://bahasan.id/mengenal-kewenangan-atau-kompetensi-pengadilan-dalam-menangani-perkara/> Diakses 15 Desember 2022.

Jimly Asshiddiqie. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". : https://Pn.Gunungsitoli.Go.Id/Assets/Image/Files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf, Diakses Tanggal 17 Agustus 2022.